



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2012/PACBD.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan DI, tempat tinggal di Yono Sumarno d/a di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan DI, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Indonesia (Goib), Selanjutnya disebut "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut . ,-----

Telah membaca surat-surat perkara .-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 11 Oktober 2012 dalam register perkara dibawah Nomor 613/Pdt.G/2012/PA.CBD. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2009, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/44/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 ;-----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek selama 3 hari, kemudian pindah kerumah mertua 4 bulan

Hal. 1 dari 5 hal, put. Nomor: 613/Pdt.G/2012/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kerumah kontrakan dan terakhir dirumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama;-----

- 3 Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ; -----
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bersikap jujur dan terbuka dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal usaha dan penghasilan, dimana banyak orang lain menjadi korban dan sering berbohong seperti mengaku pergi menagih utang nyatanya jalan-jalan sesuai pengakuan sopirnya;-----
- 5 Bahwa Tergugat suka marah bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan kasar menyakiti Penggugat dengan cara memukul, menampar, menjambak dan membenturkan kepala Penggugat sehingga menimbulkan rasa sakit, hal itu dikarenakan Penggugat menegur atau menanyakan soal usaha atau bisnisnya;-----
- 6 Bahwa Tergugat 2 bulan terakhir ini sudah tidak peduli terhadap kebutuhan hidup dan baru memberi manakala Penggugat memintanya;-----
- 7 Bahwa puncaknya 30 September 2012 Tergugat meninggalkan rumah dan sore harinya Penggugat pun pulang kerumah saudara dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dengan masing-masing bertempat tinggal tersebut diatas;-----
- 8 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak telah pisah rumah / pisah ranjang, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;-----
- 9 Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil; -----
- 10 Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil; -----
- 11 Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2 Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 613/Pdt.G/2012/PACBD. Tanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 10 Desember 2012, telah dipanggil melalui mass media, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa;-----

1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/44/V/2009 tanggal 04 Mei 2009, dikeluarkan KUA Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur (P.1);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

1 SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan sejak tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 Tergugat pergi meninggalkan penggugat begitu saja dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan sejak tanggal 30 September 2012 Tergugat pergi meninggalkan penggugat begitu saja dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas .-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hokum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti akta nikah (P.I) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.I) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dengan Kutipan akta nikah No. 236/44/V/2009 tanggal 04 Mei 2009,;-----

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah didengar keterangan saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama H. Abdul Fatah bin Dawawen dan Abdul Salam bin Didi Supardi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagai berikut:-----

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan sejak tahun 2010;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang;-----
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor I/1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah marahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.

Hal. 5 dari hal. 8 Putusan No. 613/Pdt.G/2012/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan ini dahulu dicatat dan dimana Penggugat saat ini bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Kadupondak Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 431.000,-** (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Alwi, MHI. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutaqin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua
ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.
ttd

Drs. H. Alwi, MHI., MHI.

Hakim Anggota, II.
ttd

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,
ttd

Jenal Mutaqin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 431.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.

Hal. 7 dari hal. 8 Putusan No. 613/Pdt.G/2012/PACBD